

**KANTOR WILAYAH  
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
PAPUA BARAT**



# RENCANA STRATEGIS 2020-2024



**REFORMASI  
HUKUM**



## **KATA PENGANTAR**

Rencana Strategis (Renstra) Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Papua Barat periode 2020 – 2024 merupakan panduan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Papua Barat untuk 5 (lima) tahun kedepan yang disusun berdasarkan Renstra Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia Tahun 2020-2024.

Renstra Kementerian Hukum dan HAM Tahun 2020-2024 itu sendiri merupakan panduan dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan hukum serta pemajuan Hak Asasi Manusia yang didasarkan pada pemetaan kondisi lingkungan, prioritas nasional dan isu-isu strategis yang mencakup pembangunan bidang hukum dan Hak Asasi Manusia yang kemudian diintegrasikan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi kementerian. Renstra Kementerian Hukum dan HAM merupakan pengejawantahan sasaran pembangunan hukum jangka menengah 2020-2024 sebagaimana dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) 2005-2025 sesuai Undang-Undang nomor 17 Tahun 2007 yaitu kesadaran dan penegakan hukum dalam berbagai aspek kehidupan berkembang makin mantap serta profesionalisme aparatur negara di pusat dan daerah makin mampu mendukung pembangunan hukum ke depan semakin berat.

Mengingat hal tersebut, maka semua unit kerja, pimpinan dan staf di jajaran Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Papua Barat harus melaksanakannya secara akuntabel dan senantiasa berorientasi pada peningkatan kinerja. Untuk mendukung program prioritas Kementerian Hukum dan HAM RI, Kantor Wilayah Papua Barat akan melakukan evaluasi setiap tahun agar Renstra yang telah disusun oleh Kementerian Hukum dan HAM RI dapat terwujud lewat Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Papua Barat.

**KEPALA KANTOR WILAYAH  
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM  
PAPUA BARAT,**

**ANTHONIUS M. AYORBABA  
NIP. 19710515 199610 1 001**

## DAFTAR ISI

Kata Pengantar .....	i
Daftar Isi.....	ii
<b>Bab I Pendahuluan</b>	
A. Kondisi Umum.....	1
B. Potensi.....	24
C. Permasalahan.....	25
<b>Bab II Visi Misi</b>	
A. Visi dan Misi.....	27
B. Tujuan dan Sasaran Strategis .....	31
C. Tata Nilai .....	35
<b>Bab III Arah Kebijakan</b>	
A. Arah Kebijakan Kementerian Hukum dan HAM.....	37
B. Strategi Kantor Wilayah .....	46
<b>Bab IV Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan</b>	
A. Target Kinerja .....	48
B. Kerangka Pendanaan .....	
<b>Bab V Penutup</b>	53

## **BAB I PENDAHULUAN**

### **A. Kondisi Umum**

Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Papua Barat adalah instansi Vertikal Kementerian Hukum dan HAM RI yang berkedudukan di Kota Manokwari yang berada dsibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Menteri Hukum dan HAM RI. Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Papua Barat terletak di jl. Brigjen Marinir (Purn) Abraham O.Atururi Arfai Manokwari dan berada di kompleks perkantoran pemerintah Provinsi Papua Barat.

Dalam pelaksanaannya, Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Papua Barat mempunyai tugas menjalankan tugas pokok dan fungsi Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia di Wilayah Papua Barat sesuai dengan kebijakan Menteri Hukum dan HAM RI dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Untuk melaksanakan, tugas Kantor Wilayah Kemenkumham Papua barat menjalankan fungsi :

1. Pengkoordinasian perencanaan, pengendalian program, dan pelaporan;
2. Pelaksanaan pelayanan di bidang Administrasi Hukum Umum, Kekayaan Intelektual, dan Pemberian Informasi Hukum;
3. Pelaksanaan fasilitasi perancangan produk hukum daerah, pengembangan budaya hukum dan penyuluhan hukum, serta konsultasi dan bantuan hukum;
4. Pengoordinasian pelaksanaan operasional unit pelaksana teknis di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia di bidang keimigrasian dan bidang pemasyarakatan;
5. Penguatan dan pelayanan hak asasi manusia dalam rangka mewujudkan penghormatan, pemenuhan, pemajuan, perlindungan, dan penegakan hak asasi manusia; dan
6. Pelaksanaan urusan administrasi di lingkungan Kantor Wilayah.

Lingkup kerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Papua Barat meliputi 12 (dua belas) Kabupaten dan 1 (satu) Kota yang ada di Provinsi Papua Barat. Kantor Wilayah kementerian hukum dan HAM Papua Barat juga membawahi 14 Unit Pelaksana Teknis (UPT) yang tersebar di beberapa Kabupaten, yakni 12 (dua belas) UPT Pemasyarakatan dan 2 (UPT) Imigrasi yaitu Kanim Non TPI Manokwari dan Kanim TPI Sorong.

Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Papua Barat terdiri dari :

### **1. Divisi Administrasi**

Mempunyai tugas membantu Kepala Kantor Wilayah dalam menjalankan pembinaan administrasi dan dukungan administrasi di wilayah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan sesuai kebijakan yang ditetapkan oleh Sekertariat Jenderal.

Divisi Administrasi menjalankan fungsi :

1. Pengoordinasian kegiatan di lingkungan Kantor Wilayah;
2. Pengoordinasian dan penyusunan rencana, program, kegiatan dan anggaran, serta evaluasi dan pelaporan;
3. Pengoordinasian fasilitasi penataan organisasi, tata laksana dan reformasi birokrasi;
4. Pengoordinasian dan pelaksanaan urusan kepegawaian, pengelolaan keuangan, dan barang milik negara;
5. Pengoordinasian dan pelaksanaan hubungan masyarakat, protokol, pelayanan pengaduan, dan pengelolaan teknologi informasi;
6. Pengoordinasian pengelolaan pengembangan kompetensi sumber daya manusia di lingkungan Kantor Wilayah; dan
7. Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga di lingkungan Kantor Wilayah.

#### **a. Bagian Program dan Hubungan Masyarakat**

Bagian Program dan Hubungan Masyarakat mempunyai tugas melaksanakan koordinasi penyusunan rencana, program, kegiatan dan anggaran, fasilitasi penataan organisasi, tata laksana dan reformasi birokrasi, protokol, hubungan masyarakat kerja sama, pelayanan pengaduan, pengelolaan teknologi informasi dan pengolahan data, serta evaluasi dan pelaporan di lingkungan Kantor Wilayah. Bagian Program dan Hubungan Masyarakat menyelenggarakan fungsi :

- penyiapan koordinasi dan penyusunan rencana, program dan anggaran;
- penyiapan koordinasi fasilitasi penataan organisasi, tata laksana dan reformasi birokrasi;
- penyiapan koordinasi dan pelaksanaan protokol, hubungan masyarakat dan kerja sama serta pelayanan pengaduan;
- pengelolaan teknologi informasi dan pengolahan data; dan
- pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan.

Bagian Program dan Hubungan Masyarakat terdiri atas:

**\* Subbagian Program dan Pelaporan**

Subbagian Program dan Pelaporan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pelaksanaan penyusunan rencana, program, kegiatan dan anggaran, fasilitasi penataan organisasi dan tata laksana serta penyiapan pemantauan evaluasi dan penyusunan laporan. Sebagai wujud pelaksanaan amanat Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003, serta mengacu pada Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, telah ditetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2004 tentang Penyusunan Rencana dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga (yang selanjutnya disebut RKA-KL).

Tahapan dan langkah yang dilakukan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Papua Barat dalam melaksanakan tugas dan fungsi, sebagai berikut :

- Kegiatan Rapat Koordinasi dan Evaluasi Rencana Kerja Anggaran yang diikuti oleh seluruh Kepala Unit Pelaksana Teknis bertujuan untuk mematangkan rencana program dan kegiatan di tahun berjalan serta mengevaluasi program dan kegiatan di tahun sebelumnya.
- Kegiatan bimbingan penyusunan RKA-KL yang dihadiri oleh operator dari masing-masing satuan kerja (satker) dengan maksud untuk meningkatkan pemahaman operator dalam menyusun program dan anggaran.
- Koordinasi dan Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) dengan output Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Papua Barat.

- Mengelola aplikasi pelaporan Target Kinerja (Tarja) B03,B06,B09,B12 Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM dan dilaporkan kepada Biro Perencanaan.
- Penyusunan Disbursement Plan, Procurement Plan dan Kalender Kerja Kantor Wilayah dan Unit Pelaksana Teknis di jajaran Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Papua Barat.
- Penyusunan rencana kerja dan program kerja tahun berjalan untuk seluruh jajaran Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Papua Barat.

**\* Subbagian Hubungan Masyarakat, Reformasi Birokrasi, dan Teknologi Informasi**

Subbagian Hubungan Masyarakat, Reformasi Birokrasi dan Teknologi Informasi mempunyai tugas melakukan urusan protokol, hubungan masyarakat, penyiapan bahan fasilitasi reformasi birokrasi, kerja sama, pelayanan pengaduan, pengelolaan teknologi informasi dan pengolahan data. Adapun kegiatan yang telah dijalankan oleh Subbagian Hubungan Masyarakat, Reformasi Birokrasi dan Teknologi Informasi antara lain:

- Mengelola data-data dan mengupdate berita dan informasi untuk dipublikasikan pada website, twitter, facebook, dan Instagram Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Papua Barat.
- Mengelola/membuat media informasi online dan offline pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Papua Barat.
- Pembuatan kliping koran dan majalah
- Peliputan kegiatan Kepala Kantor Wilayah dan seluruh kegiatan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Papua Barat.

**b. Bagian Umum**

Mempunyai tugas Bagian Umum mempunyai tugas melaksanakan urusan kepegawaian, pengelolaan keuangan, barang milik negara, dan pengelolaan pengembangan kompetensi sumber daya manusia serta urusan tata usaha dan rumah tangga di lingkungan Kantor Wilayah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Bagian umum menyelenggarakan fungsi :

- penyiapan koordinasi dan pelaksanaan urusan kepegawaian;
- penyiapan koordinasi dan pengelolaan keuangan dan barang milik Negara;

- pelaksanaan koordinasi pengembangan kompetensi sumber daya manusia; dan
- pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga.

Bagian umum terdiri dari :

- Subbagian Kepegawaian, Tata Usaha dan Rumah Tangga;
- Subbagian Pengelola Keuangan dan Barang Milik Negara.

**\*Subbagian Kepegawaian Tata Usaha dan Rumah Tangga**


Subbagian Kepegawaian Tata Usaha dan Rumah Tangga mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi, pelaksanaan urusan kepegawaian, koordinasi pelaksanaan pengelolaan pengembangan kompetensi sumber daya manusia serta pelaksanaan tata usaha dan rumah tangga.. Adapun capaian yang dilakukan antara lain :

- Mengusulkan kebutuhan pegawai Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Papua Barat;

**Jumlah Pegawai Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Papua Barat :**

- Divisi Administrasi = 39 Orang
- Divisi Pemasarakatan = 16 Orang
- Divisi Pelayanan Hukum dan HAM = 21 Orang
- Divisi Keimigrasian = 11 Orang
- Unit Pelaksana Teknis = 522 Orang

Data seluruh Pegawai Kanwil Papua Barat berdasarkan tingkat pendidikan :



**Tabel 1.1 Jumlah Pegawai di Kanwil Papua Barat berdasarkan tingkat pendidikan**

- Kegiatan Pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) yang transparan, akuntabel dan dapat dipertanggungjawabkan.
- Melakukan evaluasi terhadap disiplin pegawai sesuai dengan PP 53 Tahun 2010
- Kegiatan pemutakhiran Data Digital Pegawai melalui SIMPEG
- Pelaksanaan mutasi pegawai/pejabat di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Papua Barat
- Melakukan ketatausahaan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Papua Barat, berupa : (a) pengarsipan surat; (b) penomoran surat; (c) surat masuk-keluar; (d) pengiriman surat melalui pos, email, SISUMAKER;
- Melaksanakan Bimbingan Teknis Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) dan Penilaian Prestasi Kerja Pegawai (PPKP).
- Penyelesaian Kenaikan Pangkat :
  - a. Jumlah Pengusulan 97 Orang
  - b. Diselesaikan 90 Orang
  - c. Dalam Proses 4 Orang
  - d. Tidak dapat diproses 3 Orang
 Realisasi 92,78%

**\* Subbagian Pengelola Keuangan dan BMN**

Subbagian Pengelola Keuangan dan Barang Milik Negara mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi, pelaksanaan pengelolaan keuangan dan barang milik negara.. Dalam pelaksanaan anggaran dan keuangan, Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Papua Barat mengelola DIPA (Daftar isian Pelaksanaan Anggaran) Kantor Wilayah dengan detail kegiatan yang tercantum dalam RKA-KL (Rencana Kerja Anggaran Kementerian Lembaga) Kantor Wilayah.

Dalam pelaksanaan kegiatan selain mengacu pada rencana kerja juga melihat kalender kerja yang telah disusun sebelumnya. Adapun kegiatan yang telah dilakukan oleh Sub Bagian Pengelola Keuangan dan BMN adalah sebagai berikut :

- Melakukan koordinasi dengan BPKP dalam hal pendampingan dalam pengadaan barang/jasa;

- Rekonsiliasi Laporan Keuangan tiap semester. Kegiatan ini menjadi penting dalam rangka menyamakan hasil langkah awal dalam rangka meningkatkan kualitas laporan keuangan di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM RI.
- Penggunaan Aplikasi SIMAK Barang Milik Negara (BMN) dalam melakukan penatausahaan BMN;
- Kegiatan pemetaan Barang Milik Negara (BMN) di lingkungan Kantor Wilayah Keementarian Hukum dan HAM Papua Barat berupa semua kebutuhan yang diperlukan;
- Kegiatan pemutakhiran dan rekonsiliasi data Barang Milik Negara (BMN) tiap semester;

## **2 Divisi Pemasarakatan**

Mempunyai tugas membantu Kepala Kantor Wilayah dalam melaksanakan sebagian tugas Kantor Wilayah di bidang Pemasarakatan berdasarkan kebijakan teknis yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pemasarakatan. Divisi Pemasarakatan menyelenggarakan fungsi antara lain :

- pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas teknis di bidang pembinaan narapidana dan latihan kerja produksi, bimbingan kemasyarakatan dan pengentasan anak, teknologi informasi dan kerja sama, pelayanan tahanan, perawatan kesehatan dan rehabilitasi, pengelolaan benda sitaan dan barang rampasan negara, serta keamanan dan ketertiban;
- pelaksanaan kerja sama, pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan pelaksanaan tugas teknis di bidang pembinaan narapidana dan latihan kerja produksi, bimbingan kemasyarakatan dan pengentasan anak, teknologi informasi dan kerja sama, pelayanan tahanan, perawatan kesehatan dan rehabilitasi, pengelolaan benda sitaan dan barang rampasan negara, serta keamanan dan ketertiban;
- penyusunan rencana, program, kegiatan, dan anggaran di lingkungan Divisi Pemasarakatan; dan
- pengoordinasian perencanaan dan pelaksanaan pengelolaan sumber daya manusia, sarana dan prasarana, serta administrasi keuangan di lingkungan Unit Pelaksana Teknis Direktorat Jenderal Pemasarakatan berkoordinasi dengan Divisi Administrasi.

## **a. Bidang Pembinaan, Bimbingan, dan Teknologi Informasi**

Bidang Pembinaan, Bimbingan, dan Teknologi Informasi mempunyai tugas melaksanakan pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas teknis, kerja sama, pemantauan, evaluasi, serta penyusunan laporan pelaksanaan tugas teknis di bidang pembinaan narapidana dan latihan kerja produksi, bimbingan kemasyarakatan dan pengentasan anak, teknologi informasi dan kerja sama. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Bidang Pembinaan, Bimbingan, dan Teknologi Informasi menyelenggarakan fungsi :

- pelaksanaan pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas teknis di bidang pembinaan narapidana dan latihan kerja produksi, bimbingan kemasyarakatan dan pengentasan anak, teknologi informasi dan kerja sama; dan
- pelaksanaan kerja sama, pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan tugas teknis di bidang pembinaan narapidana dan latihan kerja produksi, bimbingan kemasyarakatan dan pengentasan anak, teknologi informasi dan kerja sama.

Bidang Pembinaan, Bimbingan, dan Teknologi Informasi terdiri atas:

### **\* Sub Bidang Pembinaan, Teknologi Informasi, dan Kerja Sama**

Subbidang Pembinaan, Teknologi Informasi, dan Kerja Sama mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas teknis, kerja sama, pemantauan, evaluasi serta penyusunan laporan pelaksanaan tugas teknis di bidang pembinaan narapidana dan latihan kerja produksi, teknologi informasi dan kerja sama.

### **\* Sub Bidang Bimbingan dan Pengentasan Anak.**

Subbidang Bimbingan dan Pengentasan Anak mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas teknis, kerja sama, pemantauan, evaluasi, serta penyusunan laporan pelaksanaan tugas teknis di bidang bimbingan kemasyarakatan dan pengentasan anak.

## **b. Bidang Pelayanan Tahanan, Kesehatan, Rehabilitasi, Pengelolaan Benda Sitaan, Barang Rampasan Negara, dan Keamanan**

Bidang Pelayanan Tahanan, Kesehatan, Rehabilitasi, Pengelolaan Benda Sitaan, Barang Rampasan Negara, dan Keamanan mempunyai tugas melaksanakan pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas teknis, pemantauan, evaluasi serta penyusunan laporan

pelaksanaan tugas teknis di bidang pelayanan tahanan, perawatan kesehatan dan rehabilitasi, pengelolaan benda sitaan dan barang rampasan negara serta keamanan dan ketertiban.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Bidang Pelayanan Tahanan, Kesehatan, Rehabilitasi, Pengelolaan Benda Sitaan, Barang Rampasan Negara, dan Keamanan menyelenggarakan fungsi:

- pelaksanaan pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas teknis di bidang pelayanan tahanan, perawatan kesehatan dan rehabilitasi, pengelolaan benda sitaan dan barang rampasan negara, serta keamanan dan ketertiban; dan
- pelaksanaan kerja sama, pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan tugas teknis di bidang pelayanan tahanan, perawatan kesehatan dan rehabilitasi, pengelolaan benda sitaan dan barang rampasan negara, serta keamanan dan ketertiban.

Bidang Pelayanan Tahanan, Kesehatan, Rehabilitasi, Pengelolaan Benda Sitaan, Barang Rampasan Negara, dan Keamanan terdiri atas:

**\* Subbidang Pelayanan Tahanan, Perawatan Kesehatan, dan Rehabilitasi**

Subbidang Pelayanan Tahanan, Perawatan Kesehatan, dan Rehabilitasi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas teknis, kerja sama, pemantauan, evaluasi serta penyusunan laporan pelaksanaan tugas teknis di bidang pelayanan tahanan, perawatan kesehatan, dan rehabilitasi.

**\* Subbidang Pengelolaan Benda Sitaan, Barang Rampasan Negara, dan Keamanan**

Subbidang Pengelolaan Benda Sitaan, Barang Rampasan Negara, dan Keamanan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas teknis, kerja sama, pemantauan, evaluasi serta penyusunan laporan pelaksanaan tugas teknis di bidang pengelolaan benda sitaan dan barang rampasan negara serta keamanan dan ketertiban.

### **3 Divisi Keimigrasian**

Divisi Keimigrasian mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Direktorat Jenderal Imigrasi di Wilayah. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Divisi Keimigrasian menyelenggarakan fungsi:

- pembinaan, pengendalian dan pengawasan pelaksanaan tugas teknis di bidang perizinan, pemberian persetujuan perizinan, sistem dan teknologi informasi, intelijen, pengawasan, penindakan keimigrasian;
- pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan pelaksanaan tugas teknis di bidang perizinan, pemberian persetujuan perizinan, sistem dan teknologi informasi, intelijen, pengawasan, dan penindakan keimigrasian;
- penyusunan rencana, program, kegiatan, dan anggaran di lingkungan Divisi Keimigrasian; dan
- pengoordinasian perencanaan dan pelaksanaan pengelolaan sumber daya manusia, sarana dan prasarana, serta administrasi keuangan di lingkungan Unit Pelaksana Teknis Direktorat Jenderal Imigrasi berkoordinasi dengan Divisi Administrasi.

Divisi Keimigrasian, terdiri atas:

**a. Bidang Perizinan dan Informasi Keimigrasian**

Bidang Perizinan dan Informasi Keimigrasian mempunyai tugas melaksanakan pembinaan, pengendalian, pengawasan, pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan tugas teknis di bidang perizinan dan informasi Keimigrasian serta melaksanakan pemberian persetujuan perizinan, pengelolaan sistem dan teknologi informasi keimigrasian.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Bidang Perizinan dan Informasi Keimigrasian menyelenggarakan fungsi:

- pelaksanaan, pembinaan, pengendalian dan pengawasan pelaksanaan tugas teknis di bidang perizinan dan pemberian persetujuan perizinan, informasi keimigrasian, pengelolaan sistem dan teknologi informasi keimigrasian;
- pelaksanaan, pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan tugas teknis di bidang perizinan dan pemberian persetujuan perizinan, informasi Keimigrasian, pengelolaan sistem dan teknologi informasi keimigrasian.

Bidang Perizinan dan Informasi Keimigrasian, terdiri atas:

### **\* Subbidang Perizinan Keimigrasian**

Subbidang Perizinan Keimigrasian mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pembinaan, pengendalian, dan pengawasan pelaksanaan tugas teknis, kerja sama, pemantauan, evaluasi, serta penyusunan laporan pelaksanaan tugas teknis di bidang perizinan Keimigrasian.

### **\* Subbidang Informasi Keimigrasian**

Subbidang Informasi Keimigrasian mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pembinaan, pengendalian, dan pengawasan pelaksanaan tugas teknis, kerja sama, pemantauan, evaluasi, serta penyusunan laporan pelaksanaan tugas teknis di bidang sistem dan teknologi informasi Keimigrasian.

### **b. Bidang Intelijen dan Penindakan Keimigrasian**

Bidang Intelijen dan Penindakan Keimigrasian mempunyai tugas melaksanakan pembinaan, pengendalian, pengawasan, pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan tugas teknis di bidang intelijen, pengawasan, dan penindakan keimigrasian.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Bidang Intelijen dan Penindakan Keimigrasian menyelenggarakan fungsi:

- pelaksanaan pembinaan, pengendalian dan pengawasan pelaksanaan tugas teknis di bidang intelijen, pengawasan, dan penindakan keimigrasian; dan
- pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan tugas teknis di bidang intelijen, pengawasan, dan penindakan keimigrasian.

Bidang Intelijen dan Penindakan Keimigrasian, terdiri atas:

### **\* Subbidang Intelijen Keimigrasian**

Subbidang Intelijen Keimigrasian mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas teknis, pemantauan, evaluasi, serta penyusunan laporan pelaksanaan tugas teknis di bidang intelijen dan pengawasan serta melakukan penyiapan bahan pelaksanaan di bidang intelijen dan pengawasan keimigrasian.

#### **\* Subbidang Penindakan Keimigrasian**

Subbidang Penindakan Keimigrasian mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas teknis, pemantauan, evaluasi, serta penyusunan laporan pelaksanaan tugas teknis di bidang penindakan keimigrasian serta melakukan penyiapan bahan penyidikan dan penindakan keimigrasian.

Adapun capaian dan inovasi yang dibuat oleh Divisi Administrasi Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Papua Barat :

- Tindakan Administrasi Keimigrasian (TAK) pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Papua Barat dengan total persentase sebesar 75% dengan rincian pemberian Tindakan Administrasi Keimigrasian (TAK) sebanyak 80% dan penyidikan sebanyak 25% dari target dalam perjanjian kinerja antara Kepala Kantor Wilayah dengan Direktur Jenderal Imigrasi.
- Pelayanan Mobile Paspor ke Instansi-Instansi Pemerintah (Ex : Kantor Gubernur Papua Barat, Kantor Bupati Kab.Sorong Kota dan Lembaga Pemasarakatan Kelas II B Manokwari);
- Pelayanan Mobile Paspor ke daerah-daerah terpencil seperti Fak-Fak dan Kaimana, Bintuni.

#### **4. Divisi Pelayanan Hukum dan Hak Asasi Manusia**

Divisi Pelayanan Hukum dan Hak Asasi Manusia mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Direktorat Jenderal dan Badan yang bersangkutan di wilayah. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud , Divisi Pelayanan Hukum dan Hak Asasi Manusia menyelenggarakan fungsi:

- pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas teknis di bidang pelayanan administrasi hukum umum dan kekayaan intelektual, pelaksanaan pembinaan hukum, fasilitasi pembentukan produk hukum daerah, fasilitasi analisis dan evaluasi hukum di daerah, pengoordinasian pemajuan hak asasi manusia di wilayah, pengoordinasian pengkajian, penelitian, dan pengembangan di bidang hukum dan hak asasi manusia, dan pemantauan pelaksanaan tugas Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum, serta pembinaan, pengembangan, dan pengendalian pelaksanaan tugas perancang peraturan perundang-undangan, penyuluh hukum, peneliti, serta pejabat fungsional tertentu lainnya;

- pelaksanaan kerja sama, pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan pelaksanaan tugas teknis di bidang pelayanan administrasi hukum umum dan kekayaan intelektual, pelaksanaan pembinaan hukum, fasilitasi pembentukan produk hukum daerah, fasilitasi analisis dan evaluasi hukum di daerah, pengoordinasian pemajuan hak asasi manusia di wilayah, pengoordinasian pengkajian, penelitian, dan pengembangan di bidang hukum dan hak asasi manusia, dan pemantauan pelaksanaan tugas Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum, serta pembinaan, pengembangan, dan pengendalian pelaksanaan tugas perancang peraturan perundang-undangan, penyuluh hukum, peneliti, serta pejabat fungsional tertentu lainnya;
- penyusunan rencana, program, kegiatan, dan anggaran di lingkungan Divisi Pelayanan Hukum dan Hak Asasi Manusia; dan
- pengoordinasian perencanaan dan pelaksanaan pengelolaan sumber daya manusia, sarana dan prasarana, serta administrasi keuangan di lingkungan Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum berkoordinasi dengan Divisi Administrasi.

Divisi Pelayanan Hukum dan Hak Asasi Manusia terdiri atas:

**a. Bidang Pelayanan Hukum**

Bidang Pelayanan Hukum mempunyai tugas melaksanakan pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas teknis, kerja sama, pemantauan, evaluasi, serta penyusunan laporan pelaksanaan tugas teknis di bidang pelayanan administrasi hukum umum dan kekayaan intelektual. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Bidang Pelayanan Hukum menyelenggarakan fungsi:

- pelaksanaan pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas teknis di bidang pelayanan administrasi hukum umum dan kekayaan intelektual; dan
- pelaksanaan kerja sama, pemantauan, evaluasi, serta penyusunan laporan pelaksanaan tugas teknis di bidang pelayanan administrasi hukum umum dan kekayaan intelektual.

Bidang Pelayanan Hukum terdiri atas :

### \* Subbidang Pelayanan Administrasi Hukum Umum

Subbidang Pelayanan Administrasi Hukum Umum mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas teknis, kerja sama, pemantauan, evaluasi, serta penyusunan laporan pelaksanaan tugas teknis di bidang pelayanan permohonan pendaftaran fidusia, administrasi pengawasan Notaris, kewarganegaraan, pembinaan penyidik pegawai negeri sipil, pengoordinasian mengenai partai politik, serta pemantauan pelaksanaan tugas Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum

- Kegiatan Pendaftaran Fidusia:

No	Kegiatan Fidusia	Keterangan
1	Pendaftaran Jaminan Fidusia Online	1. 2016 : 3459 2. 2017 : 8427 3. 2018 : 9175 4. 2019 : 11628
2	Perubahan Sertifikat Jaminan Fidusia Online	1. 2016: 2. 2017 : 15 3. 2018 : 4 4. 2019 : 3
3	Penghapusan Sertifikat Jaminan Fidusia/Roya	1. 2016 : 38 2. 2017 : 28 3. 2018 : 55 4. 2019 : 46

1.2 Tabel Pendaftaran Fidusia

-Pengawasan Notaris :

No	Pelayanan Kenotariatan	Jumlah
1	Pelantikan Notaris	
2	Pelantikan Notaris Pengganti	
3	Notaris Pindah	1
4	Notaris Pensiun/Meninggal	-
5	Pengangkatan Notaris	10
6	Penerbitan Sertifikat Cuti	
7	Penambahan/Perubahan Nama Dan/Gelar Akademik	
8	Perpindahan Notaris	
9	Perpanjangan Notaris	
10	Pemberhentian Notaris	

1.3 Tabel Pelayanan Kenotariatan

-Jumlah Notaris Se-Papua Barat

No	Kota/Kabupaten	Jumlah
1	Manokwari	7
2	Manokwari Selatan	-
3	Teluk Bintuni	2
4	Teluk Wondama	-
5	Kota Sorong	12
6	Kab Sorong	10
7	Kaimana	1
8	Fak-Fak	2
9	Tambrau	-
10	Maybrat	-
11	Sorong Selatan	-
12	Raja Ampat	1

**1.4 Tabel Jumlah Notaris di Papua Barat**

**\* Subbidang Pelayanan Kekayaan Intelektual**

Subbidang Pelayanan Kekayaan Intelektual mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas teknis, kerja sama, pemantauan, evaluasi, serta penyusunan laporan pelaksanaan tugas teknis di bidang penerimaan permohonan pendaftaran, sosialisasi, pelaksanaan penegakan hukum di bidang kekayaan intelektual dan inventarisasi kekayaan intelektual komunal.

No	Data Kekayaan Intelektual	Tahun				
		2015	2016	2017	2018	2019
1	Hak Cipta	-	-	-	-	-
2	Paten	-	-	-	-	1
3	Desain Industri	-	-	-	-	-
4	Rahasia Dagang	-	-	-	-	-
5	Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu	-	-	-	-	-
6	Merek dan Indikasi Geografis	-	1	-	2	6

**1.5 Tabel Kekayaan Intelektual**

Keterangan:

Tahun 2019:

1. Obat pembesar penis dari tumbuhan smilax SP (Paten)
2. Kopi Arabika Anggi Pegunungan Arfak (Indikasi Geografis)
3. Ekspania (Merek Dagang)
4. Aquji (Merek Darang)
5. Menara Tank (Merek Dagang)
6. HGN (Perpanjangan Merek Dagang)

## **b. Bidang Hukum**

Bidang Hukum mempunyai tugas melaksanakan pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas teknis, kerja sama, pemantauan, evaluasi, serta penyusunan laporan pelaksanaan tugas teknis di bidang pengembangan budaya hukum melalui penyuluhan hukum di wilayah, bantuan hukum, jaringan dokumentasi informasi hukum penyiapan bahan fasilitasi perencanaan dan penyusunan produk hukum daerah, fasilitasi analisis dan evaluasi hukum di daerah, bimbingan teknis, pembinaan dan pengembangan penyuluh hukum dan perancang peraturan perundang-undangan di wilayah. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Bidang Hukum menyelenggarakan fungsi :

- pelaksanaan pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas teknis di bidang penyiapan bahan fasilitasi pembentukan produk hukum daerah, penyuluhan hukum, desa/kelurahan sadar hukum, bantuan hukum, dan jaringan dokumentasi informasi hukum, bimbingan teknis, pembinaan dan pengembangan perancang peraturan perundang-undangan dan penyuluh hukum di wilayah; dan
- pelaksanaan kerja sama, pemantauan, evaluasi, serta penyusunan laporan pelaksanaan tugas teknis di bidang penyiapan bahan fasilitasi pembentukan produk hukum daerah, penyuluhan hukum, desa/kelurahan sadar hukum, bantuan hukum, dan jaringan dokumentasi informasi hukum, bimbingan teknis, pembinaan dan pengembangan perancang peraturan perundang-undangan dan penyuluh hukum di wilayah.

Bidang Hukum terdiri atas:

### **\* Subbidang Fasilitasi Pembentukan Produk Hukum Daerah**

Subbidang Fasilitasi Pembentukan Produk Hukum Daerah mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas teknis, kerja

sama, pemantauan, evaluasi, serta penyusunan laporan pelaksanaan tugas teknis di bidang fasilitasi analisis dan evaluasi hukum di daerah, fasilitasi penyusunan program pembentukan produk hukum daerah dan naskah akademik serta fasilitasi penyusunan dan harmonisasi produk hukum daerah dan fasilitasi pembentukan produk hukum daerah, mediasi konsultasi, dan pemetaan produk hukum daerah serta bimbingan teknis, pembinaan, dan pengembangan Perancang Peraturan Perundang-undangan di wilayah.

Rekapitulasi Perda yang telah diharmonisasi :

NO	Kab/Kota	Ranperda Harmonisasi (2015-2019)
1	Provinsi Papua Barat	72
2	Kota Sorong	52
3	Kab. Manokwari	13
4	Kab. Manokwari Selatan	3
5	Kab. Teluk Bintuni	9
6	Kab. Teluk Wondama	18
7	Kab. Sorong	45
8	Tambrauw	4
9	Kab. Raja Ampat	24
10	Kab. Maybrat	2
11	Kab. Sorong Selatan	7
12.	Kab Fak - Fak	20
13.	Kab. Kaimana	28

1.6 Tabel Harmonisasi Perda di Papua Barat

Implementasi Peraturan Perundang-Undangan yang menjadi acuan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi di Kanwil	<u>2015</u> 1. Naskah Akademik: 1 2. Kajian Peraturan Daerah: 1 3. SDM: Perancang: 6 org.
	<u>2016</u> 1. Penyusunan Naskah Akademik Rancangan Praturan Daerah Kabupaten Sorong Selatan tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan.

	<p>2. Kajian terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Sorong Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas.</p> <p>3. Evaluasi dan klarifikasi terhadap:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Rancangan Peraturan Daerah Nomor...Tahun 2016 tentang Produk Hukum Daerah;</li> <li>b. Rancangan Peraturan Daerah Nomor...Tahun...tentang RPJPD Tahun 2015 sampai 2016;</li> <li>c. Rancangan Peraturan Daerah Nomor...Tahun...tentang Kawasan Minapolitan Wilayah Pesisir dan Pulau – Pulau Kecil Kabupaten Teluk Wondama Tahun 2014 sampai 2019;</li> <li>d. Rancangan Peraturan Daerah Nomor...Tahun...tentang Pengelolaan Kepariwisataaan</li> </ol> <p><u>2017</u></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penyusunan Naskah Akademik Rancangan Praturan Daerah Kabupaten Sorong Selatan tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan.</li> <li>2. Kajian terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Sorong Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas.</li> <li>3. Evaluasi dan klarifikasi terhadap: <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Rancangan Peraturan Daerah Nomor...Tahun 2016 tentang Produk Hukum Daerah;</li> <li>b. Rancangan Peraturan Daerah Nomor...Tahun...tentang RPJPD Tahun 2015 sampai 2016;</li> <li>c. Rancangan Peraturan Daerah Nomor...Tahun...tentang Kawasan Minapolitan Wilayah Pesisir dan Pulau – Pulau Kecil Kabupaten Teluk Wondama Tahun 2014 sampai 2019;</li> <li>d. Rancangan Peraturan Daerah Nomor...Tahun...tentang Pengelolaan Kepariwisataaan.</li> </ol> </li> </ol>
--	--

	<p><u>2018</u></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penyusunan Naskah Akademik, antara lain:       <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Naskah Akademik Pengelolaan Areal Di Sekitar Bandar Udara Domine Eduard Osok;</li> <li>b. Naskah Akademik tentang Penerapan Sistem Online Terhadap Pajak Daerah;</li> <li>c. Naskah Akademik tentang Implementasi Program Pengembangan Kapasitas Penerapan Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Dasar;</li> <li>d. Naskah Akademik tentang Penyelenggaraan dan Pengelolaan Perpustakaan;</li> <li>e. Naskah Akademik tentang Penyelenggaraan Kearsipan;</li> <li>f. Naskah Akademik tentang Tata Cara Pembentukan Produk Hukum Daerah.</li> </ol> </li> </ol> <p><u>2019</u></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penyusunan Naskah Akademik, antara lain:       <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Naskah Akademik Tentang Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum.</li> <li>b. Naskah Akademik Tentang Pajak Daerah.</li> <li>c. Naskah Akademik Tentang Pemakaian Kekayaan Daerah.</li> <li>d. Naskah Akademik Tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan.</li> </ol> </li> <li>2. Penandatanganan Nota Kesepahaman antara Kantor Wilayah dengan STIH terkait peningkatan kualitas SDM ASN Lapas.</li> <li>3. Penandatanganan Nota Kesepahaman antara Kantor Wilayah dengan Provinsi terkait Pembentukan Produk Hukum Daerah.</li> <li>4. Penandatanganan Nota Kesepahaman antara Kantor Wilayah dengan Kabupaten Sorong Selatan terkait Pembentukan Produk Hukum Daerah.</li> <li>5. Penandatanganan Nota Kesepahaman antara Kantor Wilayah dengan beberapa Lembaga Bantuan Hukum terkait pemberian bantuan hukum gratis dengan melibatkan Paralegal.</li> </ol>
--	---

**\* Subbidang Penyuluhan Hukum, Bantuan Hukum, dan Jaringan Dokumentasi Informasi Hukum**

Subbidang Penyuluhan Hukum, Bantuan Hukum, dan Jaringan Dokumentasi Informasi Hukum mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pelaksanaan kerja sama, pemantauan, evaluasi, serta penyusunan laporan pelaksanaan tugas teknis di bidang penyuluhan hukum, desa/kelurahan sadar hukum, bantuan hukum, dan jaringan dokumentasi informasi hukum, bimbingan teknis, pembinaan dan pengembangan penyuluh hukum di wilayah. Adapun capaian yang telah dicapai :

1. Jumlah LBH 2014-2018 yang telah ttd kontrak : 4 OBH
2. Jumlah LBH 2018-2019 yang telah ttd kontrak: 5 OBH
3. Lomba Kadarkum tingkat Provinsi Tahun 2015.
4. Lomba Kadarkum Tingkat Nasional Tahun 2016.
5. Jumlah Kasus Litgasi 2019: 136 Kasus dari 5 OBH.
6. Jumlah Kegiatan Non Litgasi 2019: 7 Kegiatan dari 5 OBH
7. Penyusunan SOP JDIH, dan SOP Bantuan Hukum
8. Pelatihan bagi 50 Paralegal yang berasal beberapa denominasi gereja di Papua Barat.

**c. Bidang Hak Asasi Manusia**

Bidang Hak Asasi Manusia mempunyai tugas melaksanakan pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas teknis, kerja sama, pemantauan, evaluasi, serta penyusunan laporan pelaksanaan tugas teknis di bidang diseminasi dan penguatan hak asasi manusia, informasi hak asasi manusia, instrumen hak asasi manusia, dan pelayanan komunikasi masyarakat serta rencana aksi nasional hak asasi manusia dan kabupaten/kota peduli hak asasi manusia, pengkajian, penelitian, dan pengembangan serta pengelolaan data dan informasi hasil penelitian hukum dan hak asasi manusia.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Bidang Hak Asasi Manusia menyelenggarakan fungsi:

- pelaksanaan pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas teknis di bidang diseminasi dan penguatan hak asasi manusia, informasi hak asasi manusia, instrumen hak asasi manusia, dan pelayanan komunikasi masyarakat serta rencana aksi nasional hak asasi manusia dan daerah kabupaten/kota peduli hak asasi

manusia, pengkajian, penelitian, dan pengembangan serta pengelolaan data dan informasi hasil penelitian hukum dan hak asasi manusia; dan

- pelaksanaan kerja sama, pemantauan, evaluasi serta penyusunan laporan pelaksanaan tugas teknis di bidang diseminasi dan penguatan hak asasi manusia, informasi hak asasi manusia, instrumen hak asasi manusia, dan pelayanan komunikasi masyarakat serta rencana aksi nasional hak asasi manusia dan daerah kabupaten/kota peduli hak asasi manusia, pengkajian, penelitian, dan pengembangan serta pengelolaan data dan informasi hasil penelitian hukum dan hak asasi manusia.

Bidang Hak Asasi Manusia terdiri atas:

**\* Subbidang Pemajuan Hak Asasi Manusia**

Subbidang Pemajuan Hak Asasi Manusia mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas teknis, kerja sama, pemantauan, evaluasi, serta penyusunan laporan pelaksanaan tugas teknis di bidang diseminasi dan penguatan hak asasi manusia, informasi hak asasi manusia, instrumen hak asasi manusia, dan pelayanan komunikasi masyarakat serta rencana aksi nasional hak asasi manusia dan daerah kabupaten/kota peduli hak asasi manusia.

Pelayanan Komunikasi Masyarakat :

No	Kasus	Jumlah					
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
1	KDRT	-	-	-	2	2	8
2	Tanah	-	-	-	-	1	3
3	Perijinan	-	-	-	-	2	1
4							

**1.7 Tabel Kasus Yankomas**

Keterangan:

Pada tahun 2019 dilakukan kerjasama dengan 50 gereja se-Papua Barat dalam rangka pendirian Pos Pengaduan HAM di 50 gereja.

**\* Subbidang Pengkajian, Penelitian, dan Pengembangan Hukum dan Hak Asasi Manusia.**

Subbidang Pengkajian, Penelitian, dan Pengembangan Hukum dan Hak Asasi Manusia mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas

teknis, kerja sama, pemantauan, evaluasi serta penyusunan laporan pelaksanaan tugas teknis di bidang pengkajian, penelitian, dan pengembangan serta pengelolaan data dan informasi hasil penelitian hukum dan hak asasi manusia.

Adapun capaian yang diraih oleh Divisi Pelayanan Hukum dan HAM dengan melakukan inovasi-inovasi untuk program dan kegiatan yang dilakukan :

- Penyelesaian sengketa lambang daerah Provinsi Papua Barat antara Pemerintah Daerah dan Penggugat (mulai dari mediasi hingga dikeluarkan sertifikat Hak Cipta Lambang Daerah) ;
- Pelatihan Paralegal kepada 200 Kepala Suku dan Pendeta di Papua Barat;
- Pembentukan 50 Pos Pengaduan HAM/yankomas Pada 50 Gereja di Papua Barat;
- Piagam Pencatatan Indikasi Geografis meliputi:
  - a. Piagam Pencatatan Indikasi Geografis Buah Merah Bintuni dari Kabupaten Teluk Bintuni.
  - b. Piagam Pencatatan Indikasi Geografis Kulit Kayu Matumi Bintuni dari Kabupaten Teluk Bintuni.
  - c. Piagam Pencatatan Indikasi Geografis Kopi Arabica Anggi dari Kabupaten Pegunungan Arfak.
  - d. Piagam Pencatatan Indikasi Geografis Kakao Ransiki dari Kabupaten Manokwari Selatan.
- Surat Pencatatan Inventarisasi Kekayaan Intelektual Komunal Ekspresi Budaya Tradisional Provinsi Papua Barat, Rumah Adat Kaki Seribu Suku Arfak dikabupaten Pegunungan Arfak Provinsi Papua Barat.
- Surat Pencatatan Inventarisasi Kekayaan Intelektual Komunal Ekspresi Budaya Tradisional Provinsi Papua Barat Tarian Tumbu Tanah Suku Arfak Provinsi Papua Barat.
- Kegiatan Multi Event Layanan Hukum Industri Kreatif Bagi Masyarakat di Kota Sorong;
- Sosialisasi Layanan Hukum Industri Kreatif Tentang Industri Kreatif Bagi UMKM di Kota Sorong;

## 5. Unit Pelaksana Teknis (UPT)

Unit Pelaksana Teknis (UPT) merupakan unit yang melaksanakan tugas teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia di wilayah. Kepala Unit Pelaksana Teknis berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal atau Kepala Badan melalui Kepala Divisi terkait. Unit Pelaksana Teknis (UPT) yang tersebar di wilayah kerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia berjumlah 14 UPT yang meliputi :

NO	Lokasi	UPT
1	Kabupaten Manokwari	1. Lapas Kelas IIB Manokwari 2. Lapas Perempuan Kelas III Manokwari 3. LPKA Kelas II Manokwari 4. Kanim Kelas II Non TPI Manokwari 5. Rupbasan Kelas I Manokwari 6. Bapas Kelas I Manokwari
2	Kota Sorong	1. Lapas Kelas IIB Sorong 2. Bapas Kelas II Sorong 3. Kanim Kelas II TPI Sorong
3	Kabupaten Sorong Selatan	Lapas Kelas III Teminabuan
4	Kabupaten Kaimana	Lapas Kelas III Kaimana
5	Kabupaten Teluk Bintuni	Rutan Kelas IIB Bintuni
6	Kabupaten Fak-Fak	1. Lapas Kelas IIB Fak-Fak 2. Bapas Kelas II Fak-Fak

**1.8 Tabel Sebaran UPT di Papua Barat**

## **B. Potensi**

Papua Barat adalah sebuah provinsi Indonesia yang terletak di ujung barat Pulau Papua, ibu kotanya adalah Manokwari. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2007 tanggal 18 April 2007, nama provinsi ini diubah menjadi Papua Barat. Papua Barat dan Papua merupakan provinsi yang memperoleh status otonomi khusus. Provinsi ini mempunyai potensi yang luar biasa, baik itu pertanian, pertambangan, hasil hutan maupun pariwisata. Mutiara dan rumput laut dihasilkan di kabupaten Raja Ampat sedangkan satu-satunya industri tradisional tenun ikat yang disebut kain Timor dihasilkan di kabupaten Sorong Selatan. Sirup pala harum dapat diperoleh di kabupaten Fak-Fak serta beragam potensi lainnya. Selain itu wisata alam juga menjadi salah satu andalan Irian Jaya Barat, seperti Taman Nasional Teluk Cenderawasih yang berlokasi di kabupaten Teluk Wondama.

Sebagai Provinsi yang baru terbentuk, Papua Barat tentunya masih terus berkembang di bidang penegakan hukum. Tidak menutup kemungkinan akan terbentuk kabupaten-kabupaten pemekaran di Wilayah Papua barat sehingga peran perancang perundang-undangan di Wilayah Papua Barat sangat dibutuhkan dalam pembentukan peraturan-peraturan daerah setempat. Kehadiran Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM di Papua Barat sangat berdampak kepada masyarakat tidak hanya di bidang pelayanan Hukum dan HAM namun memberikan kekuatan hukum kepada produk-produk khas daerah yang ada di wilayah Papua Barat. Potensi kekayaan alam yang terdapat di wilayah Papua Barat sedang digali oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM untuk dapat dilindungi sesuai dengan aturan hukum yang berlaku seperti kopi anggi dan coklat ransiki dan masih banyak kekayaan alam dan kebudayaan lain yang membutuhkan peran Kementerian Hukum dan HAM.

Sesuai dengan arahan Presiden Republik Indonesia yang memberikan ruang kepada investasi asing untuk masuk di Indonesia, di wilayah Papua Barat juga terdapat perusahaan asing yaitu LNG Tangguh dan Perusahaan Semen Conch yang tentunya mempekerjakan tenaga teknis asing sehingga peran imigrasi di kantor Wilayah sangat dominan, selain itu juga potensi wisata Raja Ampat yang menjadi destinasi wisata Internasional juga tidak luput dari pantauan Imigrasi di Kantor Wilayah Papua Barat. Oleh karena itu potensi penegakan hukum diselenggarakan dengan antara lain melakukan pendeteksian pelanggaran atau kejahatan keimigrasian, pengawasan keimigrasian serta pelaksanaan fungsi keimigrasian di wilayah Papua Barat.

Perkembangan Teknologi Informasi di tengah kehidupan budaya di Wilayah Papua Barat mendorong kreatifitas dan inovasi di berbagai lapisan kalangan masyarakat. Kreatifitas berupa tarian, produk-produk kebudayaan di wilayah Papua Barat perlu terus digali, dipantau, serta dilindungi sehingga secara langsung masyarakat merasakan dampak kehadiran Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Papua Barat.

Sejalan dengan potensi bidang hukum yang dimiliki Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, pada akhirnya semua bermuara pada penghormatan, pemenuhan, dan perlindungan Hak Asasi Manusia. Hak-hak kemanusiaan yang sudah ada sejak manusia itu dilahirkan dan merupakan hak kodrati yang melekat pada diri manusia Sejarah mencatat berbagai peristiwa besar di wilayah Papua Barat sebagai suatu usaha untuk menegakkan Hak Asasi Manusia.

Dengan berbagai perangkat hukum yang terkait dengan Hak Asasi Manusia diharapkan pengadilan terhadap pelanggaran Hak Asasi Manusia dapat benar-benar dilaksanakan secara bertanggung jawab, termasuk untuk melindungi masyarakat kelompok rentan, anak-anak, dan perempuan, pelayanan komunikasi masyarakat yang menangani dugaan pelanggaran Hak Asasi Manusia dan mendorong penyelesaian dugaan pelanggaran Hak Asasi Manusia yang terjadi, serta pemberian bantuan hukum bagi kelompok masyarakat tidak mampu di wilayah Papua Barat.

### **C. Permasalahan**

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Papua Barat selama Tahun 2015 - 2019, terdapat beberapa permasalahan dalam pencapaian tujuan organisasi antara lain :

- Postur pada saat penyusunan RKA-K/L sering mengalami perubahan;
- Koordinasi ke Satker kadang terhambat akibat dari keadaan geografis Papua dimana transportasi menggunakan pesawat;
- Permintaan Data-data ke Satker kadang terganggu oleh sinyal dan Koneksi Internet yang tidak stabil;
- Inventarisasi BMN belum dilaksanakan oleh seluruh Satker Papua Barat;
- Sumber Daya Manusia (SDM) yang masih sangat kurang sehingga pengusulan penghapusan BMN untuk seluruh Satker Papua Barat belum dilakukan dengan baik;

- Baperjakat Eselon IV dan V Hasil yang dicapai kurang sesuai dengan yang diusulkan;
- Usulan Remisi dari UPT sering mengalami keterlambatan;
- Kelengkapan Administrasi Usulan Remisi dari UPT ke Kanwil sering kurang termasuk yang ke Jakarta;
- Kurangnya deteksi dini terhadap gangguan keamanan;
- Terbatasnya sarana dan prasarana pendukung keamanan;
- Kurangnya Diklat Ketrampilan bagi petugas Pas terkait Strategi Pengamanan;
- Kurangnya Tenaga Medis dan Paramedic di setiap Lapas/Rutan dan Cabang Rutan;
- Kurangnya komitmen bersama dalam pelaksanaan kegiatan;
- Lambatnya respon dari instansi terkait;
- Terbatasnya maksimum pencairan;
- Sebagian masyarakat masih belum mengetahui keberadaan Yankomas di Kantor Wilayah, sehingga masih sedikit masyarakat/kelompok masyarakat yang mengadu ke Tim Yankomas;
- Penyuluhan hukum di daerah masih sangat kurang karena terkendala kondisi geografis daerah dan anggaran yang tersedia di dalam DIPA sangat kurang sehingga hanya satu saja kegiatan yang dapat di laksanakan;
- Kondisi geografis Provinsi Papua Barat yang memerlukan transportasi berupa pesawat untuk menjangkau kabupaten–kecamatan, sehingga sulit berkoordinasi dengan pemerintah Kabupaten/ Kota;
- Pemahaman mengenai Aplikasi SIDBANKUM dari OBH yang masih kurang;
- Belum adanya Website dari Kabupaten/ Kota yang terintegrasi ke Website JDIHN Pusat;
- Kurangnya pemahaman masyarakat tentang kekayaan intelektual, sehingga minimnya permohonan pendaftaran indikasi geografis;
- Belum adanya ruangan khusus pelayanan jasa hukum bidang kekayaan intelektual;
- Dalam proses penerimaan dan pelimpahan Basan Baran terkait kelengkapan Berkas/dokumen dari instansi lain beberapa masih ada yang tidak lengkap;

## **BAB II**

### **VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN STRATEGIS**

#### **A. VISI DAN MISI**

Sesuai arahan Presiden, hal terpenting yang harus dicapai dalam kurun waktu lima tahun kedepan adalah menjadikan peningkatan produktivitas sebagai prioritas. Pelaksanaan pekerjaan tidak lagi kerja berorientasi proses, tapi harus berorientasi pada hasil-hasil. Tugas Pemerintah bukan hanya membuat dan melaksanakan kebijakan, tetapi juga harus memastikan bahwa masyarakat menikmati pelayanan serta hasil pembangunan. Dengan kata lain tugas birokrasi adalah *making delivered*, menjamin agar manfaat program dirasakan oleh masyarakat. Terdapat 5 (lima) hal yang menjadi arahan dan pedoman dalam pelaksanaan tugas pemerintahan kedepan, yaitu:

1. Pembangunan SDM agar menjadi pekerja keras, dinamis, terampil, menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi;
2. Pembangunan infrastruktur yang menghubungkan kawasan produksi dengan kawasan distribusi, mempermudah akses ke kawasan wisata, mendongkrak lapangan kerja baru, dan mengakselerasi nilai tambah perekonomian rakyat;
3. Penyederhanaan dan pemangkasan segala bentuk kendala regulasi yang menghambat penciptaan lapangan kerja dan pengembangan UMKM;
4. Penyederhanaan birokrasi sehingga efektif dan efisien; dan
5. Transformasi ekonomi.

Mendasarkan pada hal tersebut dan dengan mempertimbangkan masalah pokok bangsa, tantangan pembangunan yang dihadapi dan capaian pembangunan selama ini, maka visi pembangunan nasional untuk tahun 2020-2024 adalah : **“Terwujudnya Indonesia maju yang berdaulat, mandiri dan berkepribadian berlandaskan gotong royong”**

Upaya untuk mewujudkan visi tersebut adalah melalui 9 Misi Pembangunan yaitu:

1. Peningkatan kualitas manusia Indonesia.
2. Struktur ekonomi yang produktif, mandiri, dan berdaya saing.
3. Pembangunan yang merata dan berkeadilan.
4. Mencapai lingkungan hidup yang berkelanjutan.
5. Kemajuan budaya yang mencerminkan kepribadian bangsa.
6. Penegakan sistem hukum yang bebas korupsi, bermartabat dan terpercaya.

7. Perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada setiap warga.
8. Pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif dan terpercaya.
9. Sinergi pemerintah daerah dalam kerangka negara kesatuan.

Sejalan dengan arahan Presiden terkait pelaksanaan visi dan misi tersebut di lingkungan Kementerian/LPNK, maka untuk kurun waktu 2020-2024 ditetapkan visi Kementerian Hukum dan HAM adalah :

**“Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang Andal, Profesional, Inovatif, dan Berintegritas dalam Pelayanan Kepada Presiden dan Wakil Presiden untuk Mewujudkan Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden: “Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”**

#### **MISI**

Kementerian Hukum dan HAM melaksanakan Misi Presiden dan Wakil Presiden No. **6, 7 dan 8** dengan uraian sebagai berikut :

##### **Misi ke-6 :**

Penegakan sistem hukum yang bebas korupsi, bermartabat dan terpercaya.

Dukungan Kementerian Hukum

##### **Misi ke-7 :**

Perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada setiap warga.

##### **Misi ke-8 :**

Pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif dan terpercaya.

Misi Kementerian Hukum dan HAM

#### **1. Membentuk peraturan perundang-undangan yang berkualitas dan melindungi kepentingan nasional**

Kementerian Hukum dan HAM sebagai salah satu Kementerian yang bertanggungjawab terhadap perumusan, penetapan dan pelaksanaan kebijakan di bidang peraturan perundang-undangan akan berupaya seoptimal mungkin untuk mewujudkan peraturan perundang-undangan yang berkualitas dan melindungi kepentingan nasional. Makna kualitas dalam misi ini adalah peraturan perundang-undangan yang dihasilkan harus sesuai

dengan asas pembentukan peraturan perundang-undangan. Tidak hanya itu, dalam misi ini juga terkandung peran strategis Kementerian Hukum dan HAM yaitu melakukan pembinaan hukum nasional sehingga produk hukum yang dihasilkan dilaksanakan sesuai norma dan aturan dan mampu menciptakan kondisi yang aman, tertib, dan damai dalam kerangka Pancasila dan Undang-undang Dasar NRI Tahun 1945.

## **2. Menyelenggarakan pelayanan publik dibidang hukum yang berkualitas**

Kementerian Hukum dan HAM bertanggungjawab memberikan layanan kepada seluruh masyarakat secara adil dan berkepastian hukum, khususnya dibidang administrasi hukum umum, kekayaan intelektual, keimigrasian, pemasyarakatan, dan pemberian bantuan hukum secara prima sesuai asas pelayanan publik yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan. Selain untuk mencegah praktik korupsi dibidang pelayanan publik, terjaganya kualitas layanan publik akan mampu memberikan kontribusi positif pada upaya perbaikan peringkat kemudahan berusaha (*easy of doing business/EODB*) Indonesia di dunia internasional serta untuk meningkatkan investasi di bidang perekonomian.

## **3. Mendukung Penegakan hukum di bidang kekayaan intelektual, keimigrasian, administrasi hukum umum dan pemasyarakatan yang bebas dari korupsi, bermartabat dan terpercaya.**

Penegakan hukum yang dilakukan Kementerian Hukum dan HAM selain harus adil dan berkepastian hukum, tentunya harus memenuhi kemanfaatan. Beberapa dukungan dalam penegakan hukum yang dilakukan Kementerian Hukum dan HAM, yaitu :

- Di bidang kekayaan intelektual dilakukan untuk melindungi hak kekayaan intelektual yang ada di negara kesatuan Republik Indonesia. Dengan terlindunginya hak kekayaan intelektual tersebut, diharapkan mampu mendorong inovasi dan kreativitas anak bangsa di negeri ini dan mampu berkontribusi peningkatan pertumbuhan ekonomi nasional.
- Di bidang keimigrasian diarahkan untuk menjaga stabilitas keamanan negara melalui penindakan atas pelanggaran dokumen keimigrasian sekaligus melindungi kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia melalui pengawasan lalu lintas manusia di perbatasan.
- Di bidang pemasyarakatan selain diarahkan untuk menjaga stabilitas keamanan negara dengan cara menjaga kondisi Lapas/Rutan selalu aman dan tertib, juga diarahkan untuk

menciptakan manusia mandiri yang mampu bekerja dan menghasilkan pendapatan sehingga memingkatkan pertumbuhan ekonomi nasional. Proses ini akan dilakukan melalui program revitalisasi masyarakat dan akan dilaksanakan secara berkesinambungan.

- Di bidang administrasi hukum umum

#### **4. Melaksanakan peningkatan kesadaran hukum, penghormatan, perlindungan dan pemenuhan hak asasi manusia yang berkelanjutan**

Alternatif:

Melaksanakan penghormatan, perlindungan dan pemenuhan hak asasi manusia yang berkelanjutan

Kementerian Hukum dan HAM menjadi salah satu Kementerian yang merumuskan, menetapkan dan melaksanakan kebijakan di bidang kebudayaan kesadaran hukum masyarakat dan hak asasi manusia, tentunya harus mampu meningkatkan kesadaran hukum masyarakat, memberikan perlindungan dan pemenuhan HAM sebagai bentuk dari penghormatan HAM. Keberhasilan dari misi ini dapat dilihat dari meningkatnya kesadaran hukum dan HAM serta menurunnya tingkat pelanggaran hukum dan HAM serta dilihat dari meningkatnya partisipatif pemerintah pusat dan daerah dalam mengimplementasikan Rencana Aksi Nasional HAM.

#### **5. Melaksanakan tata laksana pemerintahan yang baik melalui reformasi birokrasi dan kelembagaan.**

Hal ini dilaksanakan untuk memastikan bahwa pelaksanaan tugas fungsi teknis dalam menjalankan mewujudkan visi dan misi berjalan sesuai target, tepat sasaran, dan dilaksanakan secara efektif dan efisien. Misi ini diarahkan agar seluruh kinerja Kementerian Hukum dan HAM baik di pusat dan daerah sesuai dengan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik. Hal ini akan dilakukan melalui pengelolaan manajerial dengan pendekatan *men, money, materials, machines, and methods (5M)* secara terukur, dimana *Man* merujuk pada sumber daya manusia yang dimiliki oleh organisasi. Dalam manajemen, faktor manusia adalah yang paling menentukan. Manusia yang membuat tujuan dan manusia pula yang melakukan proses untuk mencapai tujuan. *Money* atau Uang merupakan salah satu unsur yang tidak dapat diabaikan. Uang merupakan alat tukar dan alat pengukur nilai. Besar-kecilnya hasil kegiatan dapat diukur dari jumlah uang yang digunakan dalam organisasi. *Materials* terdiri dari bahan yang akan diolah menjadi suatu kinerja. Untuk mencapai hasil yang lebih baik, selain

manusia yang ahli dalam bidangnya juga harus dapat menggunakan bahan/materi-materi sebagai salah satu sarana. Sebab tanpa adanya materi yang jelas maka manusia tidak akan bisa bekerja terarah dan tidak akan tercapai hasil yang dikehendaki. *Machine* atau mesin digunakan untuk memberi kemudahan atau menghasilkan keuntungan yang lebih besar serta menciptakan efisiensi kerja. Dalam hal ini adalah sarana prasarana yang dibutuhkan Kementerian Hukum dan HAM untuk menunjang pelaksanaan tugas fungsinya. Sedangkan *methods* adalah suatu tata cara kerja yang memperlancar jalannya pekerjaan. Sebuah metode adalah penetapan cara pelaksanaan kerja suatu tugas dengan memberikan berbagai pertimbangan-pertimbangan kepada sasaran, fasilitas-fasilitas yang tersedia dan penggunaan waktu, serta anggaran dan kegiatan. Misi ini akan dilaksanakan dengan koridor reformasi birokrasi melalui penataan 8 (delapan) area perubahan secara berkelanjutan.

**6. Melaksanakan peningkatan kesadaran hukum masyarakat**

**7. Ikut serta menjaga stabilitas keamanan melalui peran keimigrasian dan pemyarakatan**

**B. TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM**


Menjabarkan visi dan misi, maka tujuan yang hendak dicapai oleh Kementerian Hukum dan HAM dalam pembangunan hukum dan HAM adalah:

1. Misi 1: **Membentuk peraturan perundang-undangan yang berkualitas dan melindungi kepentingan nasional**, bertujuan untuk:
  - Alternatif 1 Mencegah terjadinya disharmoni peraturan perundang-undangan
  - Alternatif 2 Mewujudkan peraturan perundang-undangan yang harmonis
  - Terciptanya ketertiban dan keamanan dalam bermasyarakat, berbangsa dan bernegara
2. Misi 2: **Menyelenggarakan pelayanan publik di bidang hukum yang berkualitas**, bertujuan untuk:
  - Mewujudkan layanan Kementerian Hukum dan HAM yang Prima.
3. Misi 3: **Mendukung Penegakan hukum di bidang kekayaan intelektual, keimigrasian, administrasi hukum umum dan pemyarakatan yang bebas dari korupsi, bermartabat dan terpercaya**, bertujuan untuk:
  - Mendorong inovasi kreativitas masyarakat melalui peningkatan permohonan kekayaan intelektual

- Mengkontribusi peningkatan pertumbuhan ekonomi nasional melalui kemudahan pemberian ijin pendirian badan usaha.
  - Terpenuhi hak-hak masyarakat yang berhadapan dengan hukum.
  - Mencegah penyalahgunaan dokumen keimigrasian oleh WNI dan WNA yang melintas dan tinggal di Indonesia.
4. Misi 4: **Melaksanakan penghormatan, perlindungan dan pemenuhan hak asasi manusia yang berkelanjutan**, bertujuan untuk:
- Terlindunginya hak asasi manusia.
5. Misi 5: **Melaksanakan tata laksana pemerintahan yang baik melalui reformasi birokrasi dan kelembagaan**, bertujuan untuk:
- Mewujudkan ASN Kementerian Hukum dan HAM yang kompeten
  - Terlaksananya reformasi Birokrasi di Kementerian Hukum dan HAM
6. Misi 6: **Melaksanakan peningkatan kesadaran hukum masyarakat**, bertujuan untuk:
- Meningkatkan kesadaran hukum masyarakat.
7. Misi 7: **Ikut serta menjaga stabilitas keamanan melalui peran kemigrasian dan pemyarakatan**, bertujuan untuk:
- Menciptakan wilayah perbatasan yang aman dari perlintasan WNA/WNI yang tidak mempunyai dokumen sesuai prosedur.
  - Menciptakan keamanan dan ketertiban di seluruh Lapas/Rutan
  -

## **SASARAN STRATEGIS**

Sasaran strategis adalah pembangunan hukum sesuai dengan tugas dan fungsi Kementerian Hukum dan HAM merupakan kondisi yang diinginkan dapat dicapai oleh Kementerian Hukum dan HAM sebagai suatu *outcome/impact* dari beberapa program yang dilaksanakan. Gambaran dari sasaran strategis tersebut dapat dicermati dari peta strategis yang didalamnya dikelompokkan berdasarkan perspektif kepentingannya, yaitu prespektif *eksternal stakeholder, internal business, learning and growth dan budget discipline*.



Gambar 2.1

Peta Strategi Kementerian Hukum dan HAM

Apabila sasaran strategis tersebut dibuat sebagai suatu alur keterkaitan dengan pelaksanaan misi Presiden/Wapres dan tujuan yang telah diuraikan diatas, maka alur tersebut dapat dicermati pada tabel berikut dibawah ini:

NO	PELAKSANAAN MISI PRES/WAPRES	TUJUAN	SASARAN STRATEGIS
1.	menyusun peraturan perundang-undangan yang berkualitas dan melindungi kepentingan nasional	terciptanya kondisi bangsa yang aman, tertib dan teratur yang berlandaskan peraturan perundang-undangan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• meningkatkan peran dalam memberikan keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum (SS1)</li> <li>• memastikan terpenuhinya peraturan perundang-undangan yang sesuai dengan azas pembentukan peraturan perundang (SS3)</li> </ul>

NO	PELAKSANAAN MISI PRES/WAPRES	TUJUAN	SASARAN STRATEGIS
2.	menyelenggarakan pelayanan publik dibidang hukum yang berkualitas	meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap layanan hukum yang diberikan oleh kementerian hukum dan ham	memastikan pelayanan publik di bidang hukum sesuai dengan asaz penyelenggaraan pelayanan publik (SS4)
3.	melaksanakan penegakan hukum yang menjadi pendorong inovasi, kreativitas, dan pertumbuhan ekonomi nasional, serta berperan dalam menjaga stabilitas keamanan negara	meningkatnya investasi dan pertumbuhan ekonomi indonesia melalui inovasi dan kreatifitas serta menciptakan stabilitas keamanan negara	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Memastikan penegakkan hukum yang mampu menjadi pendorong inovasi dan kreativitas dalam pertumbuhan ekonomi nasional (SS5)</li> <li>• ikut berperan serta dalam menjaga stabilitas keamanan dan kedaulatan NKRI(SS6)</li> </ul>
4.	melaksanakan peningkatan kesadaran hukum, penghormatan, perlindungan dan pemenuhan hak asasi manusia yang berkelanjutan	meningkatnya kesadaran hukum dan memastikan terimplementasikannya kebijakan nasional yang mendorong penghormatan, perlindungan dan pemenuhan HAM	<ul style="list-style-type: none"> <li>• mengoptimalkan peran dalam penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan HAM (SS2)</li> <li>• meningkatnya kesadaran hukum dan pemajuan HAM bagi masyarakat dan masyarakat dan aparatur (SS7)</li> </ul>
4.	melaksanakan tata laksana pemerintahan yang baik melalui	Terwujudnya Kementerian Hukum dan HAM menjadi organisasi yang solid,	<ul style="list-style-type: none"> <li>• meningkatnya SDM kementerian hukum dan HAM yang unggul dan berdaya saing (ss8)</li> </ul>

NO	PELAKSANAAN MISI PRES/WAPRES	TUJUAN	SASARAN STRATEGIS
	reformasi birokrasi dan kelembagaan	bertanggung jawab, efisien dan efektif dan dapat bersinergi secara konstruktif	<ul style="list-style-type: none"> <li>• membangun budaya kerja yang berorientasi kinerja dan pelayanan (SS9)</li> <li>• meningkatkan efektivitas organisasi (SS10)</li> <li>• meningkatkan pemanfaatan TI untuk layanan hukum dan HAM (SS11)</li> <li>• mengoptimalkan pemanfaatan anggaran (SS12)</li> </ul>

### 2.1 Tabel Misi Presiden

#### C. TATA NILAI

Dalam konteks tersebut dan guna mendukung pelaksanaan visi dan misi, maka dalam kurun waktu 2020-2024 menetapkan kembali “PASTI” sebagai Tata Nilai (*Values*) Kementerian Hukum dan HAM. Tata nilai tersebut mengacu kepada prinsip-prinsip tuntunan dan perilaku yang melekat di dalam organisasi Kementerian Hukum dan HAM sehingga seluruh sumber daya manusianya bekerja sesuai dengan yang diharapkan. Tata Nilai mencerminkan dan memperkuat budaya yang diinginkan oleh Kementerian Hukum dan HAM sehingga mendukung dan menuntun pengambilan keputusan serta membantu organisasi dalam melaksanakan visi dan misi Presiden dan Wakil Presiden dengan cara yang tepat sekaligus guna mewujudkan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia menjadi institusi pemerintahan terbaik, berkualitas, bermartabat, terpercaya, dan berkelas dunia.

**PASTI** adalah akronim dari Profesional, Akuntabel, Sinergi, Transparan, dan Inovatif. Adapun nilai-nilai yang terkandung dari masing-masing kata tersebut adalah sebagai berikut :

- **Profesional**, adalah sikap yang mengacu pada peningkatan kualitas profesi. Dalam konteks tata nilai ini, Profesional dimaknai bahwa aparat Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia diharapkan mampu menjadi aparat yang bekerja keras untuk mencapai tujuan organisasi melalui penguasaan bidang tugasnya, menjunjung tinggi etika dan

integritas profesi, sehingga mampu menjadi problem solver bagi permasalahan di Kementerian Hukum dan HAM dan mampu menjadi aparatur sipil yang unggul dan berkelas dunia.

- **Akuntabel**, adalah segala sesuatunya dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dimana pertanggungjawaban tersebut berkaitan dengan sumber/input proses yang dilakukan dan hasil/output yang didapatkan. Dalam konteks ini seluruh aparatur Kementerian Hukum dan HAM harus dapat mempertanggungjawabkan kinerjanya kepada masyarakat sesuai dengan ketentuan atau peraturan yang berlaku.
- **Sinergi**, adalah suatu bentuk dari sebuah proses atau interaksi yang menghasilkan suatu keseimbangan yang harmonis sehingga bisa menghasilkan sesuatu yang optimum. Ada beberapa syarat utama penciptaan **sinergi** yakni kepercayaan, komunikasi yang efektif, feedback yang cepat, dan kreativitas. Sinergi dalam tata nilai PASTI ini menggambarkan komitmen untuk membangun dan memastikan hubungan kerjasama yang produktif serta kemitraan yang harmonis dengan para pemangku kepentingan untuk menemukan dan melaksanakan solusi terbaik, bermanfaat dan berkualitas antar jajaran Kementerian Hukum dan HAM dan dengan insititusi terkait.
- **Transparan**, adalah adanya keterbukaan dalam mengelola suatu kegiatan. Transparan dalam tata nilai ini dimaknai bahwa Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia menjamin akses atau kebebasan bagi setiap orang untuk memperoleh informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan, yakni informasi tentang kebijakan, proses pembuatan dan pelaksanaannya, serta hasil-hasil yang dicapai.
- **Inovatif**, adalah usaha seseorang dengan mendayagunakan pemikiran, kemampuan imajinasi, berbagai stimulan, dan individu yang mengelilinginya dalam menghasilkan produk baru, baik bagi dirinya sendiri ataupun lingkungannya. Seluruh aparatur Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia harus mampu inovatif sehingga mendukung kreativitas dan mengembangkan inisiatif untuk selalu melakukan pembaharuan dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya.

## BAB III

### A. Arah Kebijakan

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 merupakan tahapan terakhir dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025 sehingga menjadi sangat penting. Terdapat 4 (empat) pilar dari RPJMN ke IV tahun 2020-2024 yang merupakan amanat RPJPN 2005-2025 untuk mencapai tujuan utama dari rencana pembangunan nasional periode terakhir, yaitu:



Gambar 3.1. Empat Pilar RPJMN IV tahun 2020 - 2024

Sumber: Rancangan Teknokratik RPJMN 2020-2024 edisi Revisi 18 Juli 2019

Dari dokumen perencanaan nasional, tema pembangunan nasional 2020-2024 adalah “Indonesia yang berpenghasilan menengah tinggi yang sejahtera, adil dan berkesinambungan”. Sedangkan 7 (tujuh) agenda pembangunan yang dicanangkan adalah:

1. memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas
2. mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan
3. meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing
4. membangun kebudayaan dan karakter bangsa
5. memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar
6. membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana dan perubahan iklim, dan
7. memperkuat stabilitas polhukhankam dan transformasi pelayanan publik

Dalam penjabarannya, ketujuh agenda pembangunan tersebut kemudian diimplementasikan sebagai prioritas nasional dan diturunkan lagi menjadi program prioritas yang kemudian dipedomani oleh kementerian/KL dalam pelaksanaan kegiatannya. Adapun ketujuh prioritas nasional dengan program prioritasnya adalah sebagai berikut:

1. Prioritas Nasional I: penguatan ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas

Program Prioritas:

- 1.1. pemenuhan kebutuhan energi dengan mengutamakan peningkatan energi baru terbarukan (EBT)
- 1.2. peningkatan kuantitas/ketersediaan air untuk mendukung pertumbuhan ekonomi
- 1.3. peningkatan ketersediaan, akses dan kualitas konsumsi pangan
- 1.4. peningkatan pengelolaan kemaritiman dan kelautan
- 1.5. penguatan kewirausahaan dan usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM)
- 1.6. peningkatan nilai tambah lapangan kerja dan investasi di sektor riil, dan industrialisasi
- 1.7. peningkatan ekspor bernilai tambah tinggi dan penguatan tingkat kandungan dalam negeri (TKDN)
- 1.8. penguatan pilar pertumbuhan dan daya saing ekonomi

2. Prioritas Nasional II: pengembangan wilayah untuk mengurangi kesenjangan

Program Prioritas:

- 2.1. pembangunan wilayah Pulau Sumatera
- 2.2. pembangunan wilayah Pulau Jawa-Bali
- 2.3. pembangunan wilayah Kepulauan Nusa Tenggara
- 2.4. pembangunan wilayah Pulau Kalimantan
- 2.5. pembangunan wilayah Pulau Sulawesi
- 2.6. pembangunan wilayah Kepulauan Maluku
- 2.7. pembangunan wilayah Pulau Papua

3. Prioritas Nasional III: meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing

Program Prioritas:

- 3.1. mengendalikan pertumbuhan penduduk dan memperkuat tata kelola kependudukan

- 3.2. memperkuat pelaksanaan perlindungan sosial
  - 3.3. meningkatkan pelayanan kesehatan menuju cakupan kesehatan semesta
  - 3.4. meningkatkan kualitas anak, perempuan dan pemuda
  - 3.5. mengentaskan kemiskinan
  - 3.6. meningkatkan produktivitas dan daya saing
4. Prioritas Nasional IV: pembangunan kebudayaan dan karakter bangsa
- Program Prioritas:
- 4.1. revolusi mental dan pembinaan ideologi Pancasila
  - 4.2. meningkatkan pemajuan dan pelestarian kebudayaan
  - 4.3. memperkuat moderasi beragama
  - 4.4. meningkatkan literasi, inovasi dan kreativitas
5. Prioritas Nasional V: penguatan infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar
- Program Prioritas:
- 5.1. infrastruktur pelayanan dasar
  - 5.2. infrastruktur ekonomi
  - 5.3. infrastruktur untuk mendukung perkotaan
  - 5.4. energi dan ketenagalistrikan
  - 5.5. transformasi digital
6. Prioritas Nasional VI: pembangunan lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana dan perubahan iklim
- Program Prioritas:
- 6.1. peningkatan kualitas lingkungan hidup
  - 6.2. peningkatan ketahanan bencana dan iklim
  - 6.3. pembangunan rendah karbon
7. Prioritas Nasional VII: penguatan stabilitas polhukhankam dan transformasi pelayanan publik
- Program Prioritas:
- 7.1. konsolidasi demokrasi
  - 7.2. optimalisasi kebijakan luar negeri
  - 7.3. penegakan hukum nasional
  - 7.4. reformasi kelembagaan birokrasi
  - 7.5. menjaga stabilitas keamanan nasional

Terkait dengan tugas dan fungsi Kementerian Hukum dan HAM, maka Kementerian Hukum dan HAM harus terlibat dalam agenda/Prioritas Nasional VII yaitu memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik. Arahana terpenting dalam agenda/prioritas nasional tersebut adalah “negara wajib terus hadir dalam melindungi segenap bangsa, memberikan rasa aman serta pelayanan publik yang berkualitas pada seluruh warga negara dan menegakkan kedaulatan Negara”. Dimana hal tersebut harus diwujudkan dengan Pemerintah akan terus berupaya meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan transparan yang dapat diakses oleh semua masyarakat melalui:


1. Reformasi kelembagaan birokrasi untuk pelayanan publik berkualitas,
2. Meningkatkan Hak Hak Politik dan Kebebasan Sipil,
3. Memperbaiki sistem peradilan, penataanregulasi dan tata kelola keamanan siber,
4. Mempermudah akses terhadap keadilan dan sistem anti korupsi.
5. Mempermudah akses terhadap pelayanan dan perlindungan WNI di luar negeri

Secara lebih khusus, dalam RPJMN 2020-2024 dinyatakan bahwa Pembangunan Politik, Hukum, Pertahanan dan Keamanan (Polhukhankam) Indonesia 2020-2024 diarahkan menuju kelembagaan politik dan hukum yang mapan. Kondisi tersebut ditandai dengan terwujudnya:

1. Konsolidasi demokrasi;
2. Terwujudnya supremasi hukum, penegakan hak asasi manusia dan birokrasi profesional;
3. Terciptanya rasa aman dan damai bagi seluruh rakyat; serta
4. Terjaganya keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan kedaulatan negara dari berbagai ancaman, baik dari dalam maupun luar negeri

Keempat kondisi tersebut merupakan “kondisi perlu” untuk mendukung terlaksananya pembangunan bidang lainnya. Hal ini karena pembangunan Politik, Hukum, Pertahanan dan Keamanan (Polhukhankam) tidak bisa berdiri sendiri atau dengan kata lain terintegrasi dengan pembangunan di bidang-bidang yang lain.

Pencapaian sasaran pokok pembangunan bidang hukum ke depan dilaksanakan melalui arah kebijakan dan strategi sebagai berikut:



Gambar 3.2. Arah & Kebijakan Pembangunan Hukum

Sumber: Rancangan Teknokratik RPJMN 2020-2024 edisi Revisi 18 Juli 2019

- a. Penataan regulasi akan diwujudkan melalui strategi:
  1. Penguatan tata kelola peraturan perundang-undangan, melalui penguatan institusi dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan, pelembagaan evaluasi regulasi ke dalam siklus penyusunan peraturan perundangundangan; optimalisasi partisipasi publik dan dukungan database regulasi berbasis teknologi informasi.
  2. Pembaruan substansi hukum, antara lain perubahan KUHP, KUHPA, KUHPPer, regulasi terkait badan usaha, jaminan fidusia, dan kepailitan.
- b. Perbaikan sistem peradilan akan diwujudkan melalui strategi:
  1. Optimalisasi sistem perdata, melalui penyusunan regulasi yang mendukung kemudahan berusaha, penguatan sistem berbasis TI dalam penyelesaian sengketa, dan penguatan kelembagaan yang berbasis TI dalam penyelesaian sengketa, dan penguatan kelembagaan yang mendukung pelaksanaan eksekusi putusan pengadilan.
  2. Penerapan Keadilan Restoratif, melalui optimalisasi penggunaan regulasi yang tersedia dalam peraturan perundangundangan yang mendukung Keadilan Restoratif, optimalisasi peran lembaga adat dan lembaga yang terkait dengan alternatif penyelesaian sengketa, termasuk mengedepankan upaya pemberian rehabilitasi, kompensasi, dan restitusi bagi korban, termasuk korban pelanggaran hak asasi manusia.
  3. Dukungan TI di bidang hukum dan peradilan, melalui penyediaan, pengelolaan serta berbagi pakai data antar penegak hukum, termasuk di dalamnya penguatan pengelolaan database di internal lembaga penegak hukum.
- c. Penguatan anti korupsi akan diwujudkan melalui strategi:
  1. Penguatan upaya anti korupsi, melalui upaya untuk meminimalisir praktik suap di aparat sipil negara, masyarakat, dan swasta;

2. Optimalisasi mekanisme pemulihan dan pengelolaan aset dalam sistem peradilan secara menyeluruh;
  3. Penguatan transparansi kepemilikan manfaat perusahaan, antara lain untuk mencegah kejahatan perbankan dan pencucian uang
- d. Peningkatan akses terhadap keadilan akan diwujudkan melalui strategi:
1. Penguatan akses layanan keadilan bagi seluruh kelompok masyarakat dalam bentuk peningkatan ketersediaan dan pelayanan bantuan hukum yang berkualitas, peningkatan ketersediaan mekanisme formal dan informal yang berkualitas, serta perluasan keterjangkauan layanan keadilan.
  2. Pemberdayaan hukum masyarakat dalam bentuk peningkatan kemampuan masyarakat dalam memahami hukum dan mengakses keadilan, serta membangun kapasitas masyarakat untuk berperan aktif menggunakan mekanisme dan layanan dari dan untuk masyarakat dalam upaya memperoleh kepastian hukum

#### **ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM**

Dalam kurun waktu 2020-2024, kebijakan pembangunan hukum dan HAM yang dilaksanakan oleh Kementerian Hukum dan HAM dengan memperhatikan kebijakan dalam perencanaan pembangunan, tugas dan fungsi Kementerian Hukum dan HAM serta mandat yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan.

##### **1. Kebijakan Pokok**

Terkait dengan tugas dan fungsi Kementerian Hukum dan HAM, maka Kementerian Hukum dan HAM harus terlibat dalam agenda/Prioritas Nasional VII yaitu memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik

<b>Prioritas Nasional (PN)</b>	<b>Program Prioritas (PP)</b>	<b>Kegiatan</b>	<b>Penanggungjawab</b>
PN 7: Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan	Penegakan Hukum Nasional	Pembentukan lembaga pengelola legislasi	Ditjen PP BPHN Ditjen AHU
	Menjaga Stabilitas Keamanan	Pembaharuan substansi hukum	Ditjen

<b>Prioritas Nasional (PN)</b>	<b>Program Prioritas (PP)</b>	<b>Kegiatan</b>	<b>Penanggungjawab</b>
Publik	Nasional		PAS
		Keadilan restorative melalui diklat berbasis kompetensi bagi PK dan pemberdayaan masyarakat untuk pelaksanaan RJ	Ditjen HAM BPSDM
		Layanan rehabilitasi WBP pengguna narkotika berbasis masyarakat	
		Penguatan akses layanan keadilan melalui bantuan hukum litigasi dan non litigasi	
		Pelaksanaan SPPT-TI	
		Pembangunan HAM (RANHAM, Penyusunan Profil Pembangunan Berbasis HAM)	

## 2. Kebijakan Lintas Bidang

Walaupun secara khusus, Kementerian Hukum dan HAM harus terlibat dalam agenda/Prioritas Nasional VII yaitu memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik, akan tetapi secara umum Kementerian Hukum dan HAM juga terlibat dalam beberapa agenda/prioritas nasional yang lain, yaitu pada Prioritas Nasional I: penguatan ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas; Prioritas Nasional III: meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing; dan Prioritas Nasional IV: pembangunan kebudayaan dan karakter bangsa. Apabila diuraikan dalam bentuk tabel akan terlihat keterkaitan sebagai berikut:

Prioritas Nasional	Program Prioritas	Keterkaitan Strategis dengan Kementerian Hukum dan HAM	Pengampu
<b>Prioritas Nasional I:</b> penguatan ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas	Penguatan Kewirausahaan dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) (Program Prioritas 5)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• evaluasi Regulasi Sektor UMKM dan Cipta Lapangan Kerja</li> <li>• pemetaan Regulasi dalam penyusunan Omnibuslaw</li> <li>• pemberdayaan Kekayaan Intelektual dalam rangka penguatan kewirausahaan dan UMKM</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ditjen Peraturan Perundang-Undangan</li> <li>• Ditjen Kekayaan Intelektual</li> <li>• Badan Pembinaan Hukum Nasional</li> </ul>
<b>Prioritas Nasional III:</b> peningkatan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing	<ul style="list-style-type: none"> <li>• meningkatkan pelayanan kesehatan menuju cakupan kesehatan semesta (Program Prioritas 4)</li> <li>• meningkatkan kualitas anak, perempuan dan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• layanan kesehatan maternal kepada tahanan dan narapidana perempuan (ibu hamil dan menyusui)</li> <li>• pengendalian penyakit menular di Rutan/Lapas terkait</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ditjen Pemasyarakatan</li> <li>• Ditjen Imigrasi</li> <li>• BPSDM Hukum dan HAM</li> </ul>

Prioritas Nasional	Program Prioritas	Keterkaitan Strategis dengan Kementerian Hukum dan HAM	Pengampu
	<p>pemuda (Program Prioritas 5)</p>	<p>dengan layanan perawatan HIV dan TB serta kampanye pengendalian penyakit menular</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• pelaksanaan SPPA dalam hal pemenuhan hak anak (pendidikan dan kesehatan) di LPKA; diklat SPPA bagi aparat penegak hukum dan pembinaan masyarakat terkait dengan pelaksanaan SPPA</li> <li>• Pemenuhan hak anak dan perempuan di rumah detensi imigrasi</li> </ul>	
<p><b>Prioritas Nasional IV:</b> pembangunan kebudayaan dan karakter bangsa</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Meningkatkan pemajuan dan pelestarian kebudayaan (Program Prioritas 2)</li> </ul>	<p>Perlindungan kekayaan intelektual, komunal, dan pembuatan database KIK</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ditjen Kekayaan Intelektual</li> </ul>

Tabel 3.1 Keterkaitan arah kebijakan Kementerian Hukum dan HAM dengan Prioritas Nasional VII

## B. Strategi Kantor Wilayah

Sesuai dengan peran Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Papua Barat, dimana Kebudayaan dan kekayaan alam yang ada di daerah Papua Barat serta potensi pelayanan di bidang Hukum dan Hak Asasi Manusia di daerah, maka strategi Kantor wilayah Kementerian Hukum dan HAM Papua Barat meliputi :

Sasaran Kegiatan	IKU	Strategi
Meningkatnya pemerintah daerah yang melaksanakan program pembangunan HAM	jumlah kabupaten/kota peduli HAM	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Koordinasi bersama Pemerintah Kabupaten/Kota di Wilayah Papua Barat</li><li>2. Mendorong terlaksananya Kabupaten/Kota peduli HAM</li><li>3. Membuka 50 Posko Pengaduan HAM yang tersebar di gereja-gereja yang ada di wilayah Papua Barat</li><li>4. Melakukan pelatihan paralegal dari unsur Adat dan Pemuka Agama</li></ol>
Terlindunginya Kekayaan Intelektual di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM	Peningkatan permohonan kekayaan intelektual di wilayah	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Melakukan sosialisasi terkait Kekayaan Intelektual di Kabupaten/Kota di wilayah Papua Barat dengan melibatkan komunitas kreatif muda yang ada di Papua Barat</li><li>2. Melakukan kerja sama dengan beberapa instansi terkait dan Universitas di</li></ol>

		wilayah Papua Barat untuk mendorong peningkatan pelayanan KI
Meningkatnya Pelayanan Keimigrasian di lingkungan UPT Imigrasi Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Keimigrasian di wilayah	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penguatan TIM PORA di Wilayah Papua Barat</li> <li>2. Meningkatkan Koordinasi bersama pemerintah daerah khususnya daerah tujuan wisata internasional</li> <li>3. Meningkatkan pengawasan di lokasi perusahaan asing yang ada di wilayah Papua Barat</li> <li>4. Mendorong dan melakukan pendampingan kepada UPT Keimigrasian untuk menuju WBK/WBBM</li> </ol>



## BAB IV

### TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN

#### A. Target Kinerja

Untuk dapat mengukur sasaran strategis (*impact*), kinerja sasaran program (*outcome*), dan kinerja sasaran kegiatan (*output*) ditentukan indikator pencapaian dan target capaian atau yang dikenal dengan target kinerja. Indikator kinerja disini diartikan sebagai ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu program atau kegiatan yang telah ditetapkan. Indikator yang sudah ditetapkan tersebut secara langsung dapat dijadikan sebagai keberhasilan pencapaian sebuah sasaran. Setiap Indikator kinerja sasaran disertai dengan rencana tingkat pencapaiannya yaitu target kinerja dari masing-masing indikator tersebut. Sasaran dipayakan untuk dapat dicapai dalam kurun waktu yang sudah ditetapkan secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang telah ditetapkan dalam rencana startegi.

Untuk menjamin aspek akuntabilitas pencapaian kinerja sekaligus sebagai acuan penyusunan Renstra dan Renja Kantor Wilayah, indikator dan target kinerja dinyatakan dengan jelas. Indikator kinerja ditampilkan dengan menggambarkan kondisi awal dan target tahunan selama periode 2020 sampai 2024. Sebisa mungkin target kinerja mencoba menggambarkan secara langsung pencapaian sasaran pembangunan jangka menengah daerah dengan memenuhi kriteria spesifik, measurable, achievable, relevant, dan time bond (SMART). Spesifik sesuai urusan wajib dan urusan pilihan yang menjadi kewenangan Kantor Wilayah. Terukur (*Measurable*) karena memiliki angka pencapaian tertentu. Terjangkau (*achievable*) karena telah memperhitungkan kemampuan dan kondisi daerah melalui analisa SWOT. Relevan (*relevant*) karena telah berusaha menyesuaikan aspirasi dan dinamika masyarakat. Terikat waktu (*timebond*) karena memiliki batasan periode tahun 2020-2024 serta target tahunannya. Penetapan indikator kinerja daerah selanjutnya dijelaskan sebagai berikut.

#### 1. Program Dukungan Manajemen dan Tugas Teknis Lainnya

*Outcome :*

Terwujudnya dukungan manajemen di lingkungan Kememnterian Hukum dan HAM

Indikator Kinerja

- 1.1 Indeks Kepuasan Layanan Internal di Lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Papua Barat
- 1.2 Nilai Reformasi Birokrasi Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Papua Barat

- 1.3 Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Papua Barat

## **2. Program Administrasi Hukum Umum**

*Outcome :*

terciptanya penyebaran informasi dan pelayanan pada program administrasi hukum umum di Kantor Wilayah Papua Barat yang efektif.

Indikator Kinerja

- 2.1 Persentase penyelesaian layanan Administrasi Hukum Umum yang tepat sasaran dan tepat guna di wilayah Papua Barat
- 2.2 Persentase penyelesaian aduan terkait dugaan pelanggaran tugas Notaris di wilayah

## **3. Program Pembinaan dan Penyelenggaraan Pemasarakatan**

*Outcome :*

Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pelaksanaan sistem pemasarakatan

Indikator Kinerja

- 3.1 Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Pemasarakatan di wilayah
- 3.2 Prosentase UPT Pemasarakatan yang di supervise dalam pelaksanaan tugas pemasarakatan di wilayah sesuai standar
- 3.3 Persentase Narapidana yang mengikuti pelatihan dan bersertifikat
- 3.4 Menurunnya Persentase Residivis
- 3.5 Persentase Anak yang melanjutkan Pendidikan

## **4. Program Peningkatan Pelayanan dan Penegakan Hukum Keimigrasian**

*Outcome :*

Meningkatnya kepuasan masyarakat melalui pelayanan keimigrasian, pengawasan dan penindakan keimigrasian yang berkepastian hukum.

Indikator Kinerja :

- 4.1 Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Keimigrasian
- 4.2 Persentase Penurunan Pelanggaran Keimigrasian

## **5. Program Pembinaan dan Penyelenggaraan Kekayaan Intelektual**

*Outcome :*

Terselenggaranya Pelayanan kekayaan Intelektual yang berkualitas di Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM

Indikator Kinerja :

- 5.1 Jumlah penyelesaian penerimaan permohonan kekayaan intelektual melalui Kantor Wilayah
- 5.2 Jumlah pelaksanaan diseminasi dan promosi kekayaan intelektual kepada para Stakeholder KI oleh Kantor Wilayah
- 5.3 Jumlah pelaksanaan kegiatan pencegahan pelanggaran kekayaan intelektual yang dilakukan oleh Kantor Wilayah

## **6. Program Pembentukan Hukum**

*Outcome :*

Terfasilitasinya rancangan Produk Hukum Daerah

Indikator Kinerja :

- 6.1 Jumlah Rancangan Peraturan Daerah yang terfasilitasi
- 6.2 Jumlah Perancang Peraturan Perundang – Undangan di daerah yang mendapatkan pembinaan

## **7. Program Pemajuan HAM**

*Outcome :*

Meningkatnya Kebijakan Pembangunan yang berprespektif HAM

Indikator Kinerja :

- 7.1 Jumlah Pemerintah Daerah yang melaksanakan program aksi HAM
- 7.2 Jumlah Kab/Kota Peduli HAM
- 7.3 Jumlah Instansi Pemerintah yang menindaklanjuti hasil Diseminasi dan Penguatan HAM dalam bentuk pelayanan publik berbasis HAM
- 7.4 Jumlah Rekomendasi Pelindungan dan Pemenuhan Hak Asasi Manusia di Wilayah

## **8. Program Pembinaan Hukum Nasional**

*Outcome :*

Terwujudnya Pembinaan Hukum di Wilayah

Indikator Kinerja :

- 8.1 Jumlah orang atau kelompok masyarakat miskin yang memperoleh bantuan hukum litigasi
- 8.2 Jumlah kegiatan bantuan Non Litigasi kepada orang/kelompok masyarakat miskin
- 8.3 Terlaksananya pengawasan pelaksanaan bantuan hukum di wilayah
- 8.4 Jumlah penyuluhan Hukum di daerah

8.5 Terselenggaranya kegiatan perencanaan pembentukan produk hukum daerah

8.6 Terselenggaranya layanan informasi hukum melalui sistem JDIHN

## 9. Progam Penelitian dan Pengembangan Kementerian Hukum dan HAM

*Outcome :*

Terwujudnya Perumusan Kebijakan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Berbasis Riset

Indikator Kinerja :

9.1 Persentase rekomendasi hasil kajian di wilayah sebagai bahan penelitian/pengkajian Badan Penelitian dan pengembangan hukum dan Hak Asasi Manusia

9.2 Hasil penelitian/pengkajian Badan Pengembangan Hukum dan Hak Asasi manusia yang disosialisasi di wilayah



## B. Kerangka Pendanaan

NO	Program	2020	2021	2022	2023	2024
1	Dukungan Manajemen dan Tugas Teknis Lainnya	16.164.891.000	xxx	xxx	xxx	xxx
2	Administrasi Hukum Umum	2.521.000.000	xxx	xxx	xxx	xxx
3	Pembinaan dan Penyelenggaraan Masyarakat	1.188.666.000	xxx	xxx	xxx	xxx
4	Peningkatan Pelayanan dan Penegakan Hukum Keimigrasian	1.660.712.000	xxx	xxx	xxx	xxx
5	Pembinaan dan Penyelenggaraan Kekayaan Intelektual	767.823.000	xxx	xxx	xxx	xxx
6	Pembentukan Hukum	131.040.000	xxx	xxx	xxx	xxx
7	Pemajuan HAM	263.675.000	xxx	xxx	xxx	xxx
8	Pembinaan Hukum Nasional	746.438.000	xxx	xxx	xxx	xxx
9	Penelitian dan Pengembangan Kementerian Hukum dan HAM	79.104.000	xxx	xxx	xxx	xxx

## **BAB V**

### **PENUTUP**

Rencana Strategis (renstra) Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Papua Barat tahun 2020- 2024 ini merupakan dokumen perencanaan yang disusun dengan mengacu kepada Renstra Kementerian Hukum dan HAM RI Tahun 2020 - 2024 dimana Renstra Kementerian Hukum dan HAM itu sendiri merupakan penjawantahan sasaran pembangunan hukum jangka menengah 2020-2024 sebagaimana dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) 2005-2025 sesuai Undang-Undang nomor 17 tahun 2017 yaitu kesadaran penegakan hukum dalam berbagai aspek kehidupan berkembang serta profesionalisme aparatur Negara dipusat dan daerah makin mampu mendukung pembangunan nasional dalam menghadapi tantangan pembangunan hukum yang semakin berat. Oleh karena itu, setiap Renstra agar difokuskan dengan sungguh-sungguh pada pencapaian prioritas nasional dan standar pelayanan publik yang berkualitas.

Rencana Strategis Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Papua Barat tahun 2020- 2024 merupakan pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Tahunan yang juga digunakan sebagai dasar evaluasi dan laporan pelaksanaan atas kinerja tahunan. Dengan mengintegrasikan berbagai keahlian sumber daya yang dimiliki, penyusunan Renstra ini diharapkan mampu mengantisipasi sekaligus menjawab tuntutan perkembangan lingkungan strategis, akhirnya dengan tersusunnya Renstra Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Papua Barat tahun 2020 - 2024 ini diharapkan agar dapat bermanfaat bagi semua pihak dan dapat menunjang pelaksanaan pekerjaan secara optimal.

**Manokwari, 25 Maret 2020**  
**Kepala Kantor Wilayah**

**Anthonius M. Ayorbaba**  
**NIP. 197105151996101001**